

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR: 014/HK.01.01/SN-23/08/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA PALOPO**

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PALOPO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

b. Bahwa Tim pelaksana membantu Majelis Sidang dalam melaksanakan sidang mediasi dan adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Palopo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Bawaslu Kota Palopo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tanggal 29 Januari 2020;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM.
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Lingkungan Bawaslu Kota Palopo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Perangkat Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum terdiri dari :
- a. Sekretaris;
 - b. Asisten;
 - c. Notulen;
 - d. Perisalah;
 - e. Administrator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;
 - f. Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi selatan Pos Anggaran Bawaslu kota Palopo Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal, 11 Agustus 2022

COORDINATOR SEKRETARIAT,



MOH. MAULANA NOOR, S.E.
NIP. 19720417 200604 1 023

Tembusan:

1. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Yth. Ketua Bawaslu Kota Palopo di Palopo;
3. Peringgal.

SUSUNAN
TIM PELAKSANA SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA PALOPO

1. SEKRETARIS

No.	Nama	Jabatan
1.	Moh. Maulana Noor, S.E.	Koordinator Sekretariat

2. ASISTEN

No.	Nama	Jabatan
1.	Astan Tasrum, S.H.	Pelaksana Teknis Non PNS Divisi HPPPS
2.	Muhammad Safri, S.H., M.H.	Pelaksana Teknis Non PNS Divisi HPPPS

3. NOTULEN

No.	Nama	Jabatan
1.	Sukri, S.AN.	Pelaksana Teknis PNS Divisi HPPPS

4. PERISALAH

No.	Nama	Jabatan
1.	Rahmat Arya, S.E.	Pelaksana Teknis PNS Divisi PHL
2.	Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP.	Pelaksana Teknis Non PNS Divisi HPPPS

5. ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA

No.	Nama	Jabatan
1.	Sukri, S.AN.	Pelaksana Teknis PNS Divisi HPPPS

6. OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA

No.	Nama	Jabatan
1.	Astan Tasrum, S.H.	Pelaksana Teknis Non PNS Divisi HPPPS

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal, 11 Agustus 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

MOH. MAULANA NOOR, S.E.
NIP. 19720417 200604 1 023